



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1970
TENTANG
PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan Peraturan Pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus, untuk pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 1971.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 6 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 105) tentang Sensus;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 1968 tentang Status dan Organisasi Biro Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 1971.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. Sensus ialah Sensus Penduduk tahun 1971, yang mencakup seluruh proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data demografi dan sosial ekonomis yang menyangkut segenap penduduk.
- b. Petugas ialah mereka yang mendapat Surat Pengangkatan sebagai petugas Sensus, yang antara lain mengadakan pengawasan pemeriksaan dan pencacahan.

c. Undangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Undang-undang ialah Undang-undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus.

Pasal 2

- (1) Wilayah kerja petugas Sensus terdiri dari blok Sensus yang merupakan suatu pecahan (bagian) desa/daerah setingkat desa yang pembentukannya diatur oleh Biro Pusat Statistik.
- (2) Dalam Sensus ini akan dicacah semua orang yang bertempat tinggal diwilayah geografis Republik Indonesia dan pada waktu diadakan Sensus berada di Indonesia.
- (3) Tata-cara penyelenggaraan Sensus, baik yang berlaku umum maupun pengaturan yang khusus dibuat untuk daerah-daerah tertentu, mengikat keadaan dan kondisi setempat, ditetapkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.
- (4) Prosedur pencacahan yang menyangkut golongan penduduk ABRI dan warga-negara asing yang bekerja pada perwakilan-perwakilan negara asing di Indonesia ditetapkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik bersama-sama dengan Departemen Pertahanan/Keamanan dan Departemen Luar Negeri.

BAB II

ORGANISASI DAN APARATUR

Pasal 3

- (1) Kepala Biro Pusat Statistik dapat membentuk sebuah Panitia Kerja Interdepartemental dengan tugas memberikan pertimbangan/saran yang menyangkut ruang lingkup Sensus.
- (2) Instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna penyelenggaraan Sensus di daerah-daerah dikeluarkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik kepada Kantor Sensus dan Statistik tingkat Propinsi, Kabupaten/ Kotamadya dan pejabat Sensus dan Statistik di Kecamatan dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah dan Walikota Kepala Daerah yang berkepentingan.

(3) Ditiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Ditiap desa/daerah setingkat desa ditunjuk petugas Sensus yang dipekerjakan untuk waktu pendek dan tertentu guna menyelenggarakan pencacahan.
- (4) Petugas Sensus dimaksud ayat (3) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Kepala Biro Pusat Statistik dan sebelum melaksanakan tugasnya diambil sumpah jabatan untuk memegang teguh rahasia seperti dimaksud dalam Undang-undang No. 6 tahun 1960 pasal 9 ayat (4).
- (5) Jumlah petugas Sensus yang perlu dilatih dan dikerahkan untuk tiap-tiap desa/daerah setingkat desa ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.
- (6) Kepala Desa/daerah setingkat desa membantu pengerahan calon petugas Sensus dan mengawasi kelancaran penyelenggaraan Sensus didaerahnya.

Pasal 4

- (1) Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah, Walikota Kepala Daerah dan Camat mengawasi penyelenggaraan Sensus didaerahnya masing-masing dan memegang wewenang pimpinan, koordinasi sebaik-baiknya terhadap kegiatan-kegiatan instansi-instansi Pemerintah setempat guna menjamin terlaksananya Sensus dengan baik.
- (2) Biro Pusat Statistik dengan aparaturnya di daerah-daerah bertanggung-jawab mengenai aspek teknis-administratif pelaksanaan Sensus.
- (3) Pekerjaan pencacah diawasi dan diperiksa oleh pejabat-pejabat Kantor Sensus dan Statistik Daerah di daerah-daerah atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk itu, oleh Bupati Kepala Daerah atau Walikota Kepala Daerah atas nama Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 5

- (1) Petugas Sensus dilapangan terdiri dari:

a. Pegawai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Pegawai Biro Pusat Statistik (Mantri Statistik Kecamatan) atau pegawai Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat untuk mengerjakan pekerjaan Mantri Statistik, dan
 - b. Tenaga lepas yang dilatih dan dipekerjakan untuk waktu tertentu selama pencacahan oleh Camat atas nama Kepala Biro Pusat Statistik.
- (2) Mantri Statistik Kecamatan dan petugas lainnya yang ditunjuk seperti dimaksud pada pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini bertindak sebagai instruktur bagi petugas-petugas yang melakukan pekerjaan yang sederhana dan sebagai pelaksana dalam pekerjaan yang lebih sukar.

BAB III

TATA-CARA PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK 1971

Pasal 6

- (1) Untuk mempercepat penyajian hasil Sensus tanpa mengurangi tujuan dan manfaatnya, maka pelaksanaan Sensus dibagi atas dua bagian:
 - a. Pencacahan terhadap semua rumah tangga dengan Daftar Isian yang sederhana.
 - b. Pencacahan terhadap rumah tangga-rumah tangga terpilih dengan Daftar Isian yang lebih lengkap dan terperinci.
- (2) Cara pemilihan rumah tangga-rumah tangga tersebut ayat (1) huruf b pasal ini ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 7

Pelaksanaan Sensus dibagi atas tiga tahap:

- a. Tahap persiapan dalam tahun 1970.
- b. Tahap pencacahan dan penelitian hasil Sensus dalam tahun 1971.
- c. Tahap pengolahan dan penyajian dimulai dalam tahun 1972.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

- (1) Kepala Biro Pusat Statistik mengatur secara teknis tata-laksana Sensus untuk seluruh Daerah tingkat I dan selanjutnya Kepala Kantor Sensus dan Statistik Daerah tingkat I mengatur penyelenggaraan Sensus diwilayahnya masing-masing berdasarkan instruksi-instruksi Kepala Biro Pusat Statistik dengan ketentuan bahwa sebelum diselenggarakannya Sensus pengaturan dimaksud diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah, Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat II mengatur latihan petugas lapangan, mengatur penyediaan dan pengiriman daftar-daftar dan peralatan menurut keperluan-keperluan serta mengawasi jalannya pekerjaan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Kantor Sensus Statistik Daerah Tingkat I.
- (3) Penyelenggaraan Sensus didaerah dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang pimpinan koordinasi Kepala-kepala Daerah setempat dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Biro Pusat Statistik menyusun jadwal waktu dan mengatur cara-cara yang tepat untuk masing-masing tahap pelaksanaan Sensus sesuai dengan pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah ini untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Penyusunan jadwal waktu dan pengaturan cara-cara yang dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah dan Walikota Kepala Daerah.
- (3) Program tabulasi hasil Sensus diatur sedemikian rupa sehingga hasil sementara sudah dapat dimanfaatkan bagi keperluan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua tahun 1974 - 1978.

Pasal 10 ...